

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>07 Juli 2025</i>
Jam	: <i>18:20 WIB</i>

Permohonan Pengujian Materiil

Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1a), Dan Pasal 3 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Oleh:

Adv. Mochamad Tommy Adrianto, S.H.

Jakarta, 14 Juli 2025

Kepada Yth;

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat - 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adv. Mochamad Tommy Adrianto, S.H.**

NIK :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Usia :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) (Bukti P-1);

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi”.

- Pasal 2 ayat (1a) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris”.

- Pasal 3 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan”.*

Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Bukti-P2);

- Pasal 27 ayat (1), berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

- Pasal 28D ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

- Pasal 28E ayat (3), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

- Pasal 28I ayat (2), berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Permohonan ini diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang";*

4. Bahwa merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut "UU MK") (Bukti P-3) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.";*
5. Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang menyatakan:
- "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*
6. Bahwa berdasarkan rujukan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka dapat dipastikan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945;
7. Bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Sehingga apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat baik itu dalam hal materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang termasuk keseluruhannya;
8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam

undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Adapun tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas dalam suatu pasal/materi di dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan judicial review atas Permohonan Pengujian Materiil (judicial review) Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana hal ini selaras dengan dasar tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi dan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan baik itu oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 maupun Undang-Undang yang berlaku.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mana menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*

d. lembaga negara."

Bahwa merujuk pada Penjelasan dari Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) beserta dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan;
- 2) Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

3. Bahwa sehubungan syarat kedudukan hukum Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK 2/2021") yang menyatakan:

"Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang atau perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

4. Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menerangkan bahwa:

"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Permohon sebagai dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon akan menjelaskan apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, ada pun penjelasannya adalah sebagai:
- a. Pertama, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang mana dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon (Bukti P-4). Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021;
 - b. Kedua, Pemohon pernah bergabung dalam partai politik, sebuah wadah konstitusional yang sah dan legal menurut Undang-Undang Partai Politik. Tidak hanya sebagai anggota pasif, Pemohon juga telah maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu Tahun 2014, dan selanjutnya, menunjukkan konsistensi perjuangan politik dengan menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2024 (Bukti P-5), namun Pemohon belum memiliki keberuntungan sebagai calon terpilih;
 - c. Ketiga, Pemohon pernah menggagas, berniat, dan berusaha secara serius untuk membentuk dan mendirikan sebuah partai politik baru (Bukti P-6), sebagai bentuk ekspresi politik dan aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi oleh partai-partai politik yang sudah ada.
 - d. Keempat, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan atas dasar bahwa Pemohon merasa atau menganggap bahwa:

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku;
- 2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
- 3) Adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan actual;
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; dan
- 5) Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Atas dasar tersebut maka, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.

6. Berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam hal ini Pemohon telah memenuhi ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

B. Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu Pemohon akan menguraikan hal tersebut untuk memperjelas kerugian yang dialami oleh Pemohon berdasarkan ketentuan *a quo*, maka berikut uraian dari Pemohon:

1. Bahwa dasar pengajuan Permohonan ini adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mana dirasa telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon

berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);

2. Bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi”.
 - Pasal 2 ayat (1a) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris”.
 - Pasal 3 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

 - c. *kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan”.*
3. Bahwa Pemohon bukan sekadar warga negara yang pasif terhadap dinamika politik nasional. Pemohon adalah sosok yang telah teruji langsung dalam gelanggang politik elektoral Indonesia, dengan rekam jejak sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Pemilu 2014 untuk DPRD Kabupaten Kudus, serta Calon Anggota Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2024. Melalui pengalaman dua kali bertarung di jalur politik formal, Pemohon menyaksikan dari dekat bagaimana sistem politik kita masih sangat jauh dari idealisme demokrasi konstitusional, terlebih dalam hal keberpihakan kepada rakyat dan keseriusan partai politik dalam memperjuangkan agenda publik yang

krusial. Setelah Pemilu 2024, Pemohon memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan partai politik manapun, sebagai bentuk sikap kritis terhadap stagnasi partai-partai politik yang ada, yang menurut penilaian Pemohon belum ada satupun yang sungguh-sungguh memperjuangkan agenda-agenda substantif, seperti:

- 1) Kepentingan kemajuan sepak bola nasional sebagai salah satu unsur pembangunan karakter dan persatuan bangsa;
- 2) Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata, bukan hanya konstituen sempit;
- 3) Supremasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai pilar utama keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih.

Dengan idealisme tersebut, Pemohon pun berniat dan berupaya untuk membentuk dan mendirikan partai politik baru, sebagai alternatif yang progresif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang. Namun, niat konstitusional ini justru terhambat oleh regulasi yang diskriminatif dan sangat tidak realistis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang setia, mencintai, dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki tekad untuk turut serta memperbaiki wajah demokrasi melalui jalan yang sah dan konstitusional. Kesetiaan Pemohon bukan sekadar semboyan atau slogan patriotik, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik aktif dan perjuangan nyata melalui jalur demokratis. Namun, betapa menyedihkannya ketika niat dan usaha tulus Pemohon untuk membentuk partai politik baru yang dilandasi idealisme membangun bangsa terhalang oleh regulasi yang diskriminatif dan tidak adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Persyaratan tersebut pada praktiknya telah membatasi hak konstitusional warga negara untuk membentuk partai politik sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Jangankan membentuk dan mendirikan Partai Politik yang berpartisipasi di tingkat nasional, Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai warga

lokal dengan semangat membangun daerahnya tidak diberi ruang untuk mengembangkan partai politik lokal yang berakar dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat yang bisa berpartisipasi dalam politik tingkat Kota/ Kabupaten maupun Provinsi. Hal ini sangat kontras dengan realitas politik di Provinsi Aceh, satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara sah dan legal memiliki partai politik lokal. Keistimewaan ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang lahir dari proses perdamaian pasca-konflik panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), difasilitasi oleh MoU Helsinki. Dalam UUPA, Pasal 75 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa “penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal”, yang menjadi saluran legal bagi eks-GAM untuk bertransformasi dari perlawanan bersenjata ke partisipasi demokratis.

5. Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 tentang ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, adapun hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon sekaligus yang menjadi dasar pengujian undang-undang dalam Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1), berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

- Pasal 28D ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

- Pasal 28E ayat (3), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

- Pasal 28I ayat (2), berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 2/2021 tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, yang mana dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sangat mempersulit dan menghambat kebebasan dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam hal ini adalah mengenai pembentukan dan pendirian partai politik baru dan dalam hal ini mengakibatkan menutup peluang untuk bisa berpartisipasi dalam memberikan segala tenaga dan pikiran dalam hukum dan pemerintahan sehingga menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sangat diskriminatif dan tidak adil sehingga menutup dan menghambat kesempatan partai politik lokal di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan ikut serta dalam kontestasi politik. Hal ini sangat kontras dengan realitas politik di Provinsi Aceh, satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara sah dan legal memiliki partai politik lokal. Keistimewaan ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang lahir dari proses perdamaian pasca-konflik panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), difasilitasi oleh MoU Helsinki. Dalam UUPA, Pasal 75 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa “penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal”, yang menjadi saluran legal bagi eks-GAM untuk bertransformasi dari perlawanan bersenjata ke partisipasi demokratis sehingga menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7. Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021 tentang Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan

Pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga jelas yang maksud dalam hal ini adalah apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka di masa yang akan datang diharapkan tidak akan terjadi lagi kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon baik itu untuk diri Pemohon itu sendiri maupun untuk teman-teman yang mempunyai niat dan usaha untuk mendirikan dan membentuk partai politik baru.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang jelas untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

III. ALASAN- ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon bukan sekadar warga negara yang pasif terhadap dinamika politik nasional. Pemohon adalah sosok yang telah teruji langsung dalam gelanggang politik elektoral Indonesia, dengan rekam jejak sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Pemilu 2014 untuk DPRD Kabupaten Kudus, serta Calon Anggota Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2024. Melalui pengalaman dua kali bertarung di jalur politik formal, Pemohon menyaksikan dari dekat bagaimana sistem politik kita masih sangat jauh dari idealisme demokrasi konstitusional, terlebih dalam hal keberpihakan kepada rakyat dan keseriusan partai politik dalam memperjuangkan agenda publik yang krusial;
2. Bahwa setelah Pemilu 2024, Pemohon memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan partai politik manapun, sebagai bentuk sikap kritis terhadap stagnasi partai-partai politik yang ada, yang menurut penilaian Pemohon belum ada satupun yang sungguh-sungguh memperjuangkan agenda-agenda substantif, seperti:

- 1) Kepentingan kemajuan sepak bola nasional sebagai salah satu unsur pembangunan karakter dan persatuan bangsa;
- 2) Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata, bukan hanya konstituen sempit;
- 3) Supremasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai pilar utama keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih.

Dengan idealisme tersebut, Pemohon pun berniat dan berupaya untuk membentuk dan mendirikan partai politik baru, sebagai alternatif yang progresif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang;

3. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang setia, mencintai, dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki tekad untuk turut serta memperbaiki wajah demokrasi melalui jalan yang sah dan konstitusional. Kesetiaan Pemohon bukan sekadar semboyan atau slogan patriotik, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik aktif dan perjuangan nyata melalui jalur demokratis;
4. Bahwa betapa menyedihkannya ketika niat konstitusional dan usaha tulus Pemohon untuk membentuk partai politik baru yang dilandasi idealisme membangun bangsa terhalang oleh regulasi yang diskriminatif, tidak adil, dan sangat tidak realistis.
5. Bahwa regulasi yang diskriminatif, tidak adil, dan sangat tidak realistis tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Menurut Pemohon regulasi ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
6. Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi”.

Sekilas, ketentuan pasal ini tampak normatif dan sederhana. Namun jika ditelaah secara kritis dan realistis, pasal ini secara struktural sangat menyulitkan, bahkan nyaris

mustahil dipenuhi, terutama oleh kelompok-kelompok masyarakat yang benar-benar ingin memperjuangkan idealisme politik yang segar, bersih, dan lahir dari bawah. Saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi, yang berarti sebuah partai politik baru wajib memiliki setidaknya 1.140 orang pendiri (30 x 38) yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua Selatan. Bukan hanya jumlah yang sangat besar, tetapi juga tersebar di wilayah geografis yang luas, sulit dijangkau, dan memiliki kondisi sosial, ekonomi, serta budaya yang sangat berbeda. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa menyatukan 30 orang yang benar-benar siap, memahami sistem politik, dan bersedia menjadi pendiri partai di setiap provinsi adalah pekerjaan yang luar biasa sulit, bahkan bagi kelompok yang memiliki jaringan luas dan sumber daya cukup. Apalagi jika niat tersebut datang dari inisiatif akar rumput, rakyat biasa yang tidak memiliki akses ke elite politik, modal besar, atau infrastruktur kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, ketentuan tersebut justru membatasi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik, dan dengan sendirinya mengunci dominasi politik pada partai-partai lama yang telah memiliki struktur nasional. Ini bukan demokrasi, tapi hegemoni terselubung yang dilegalkan melalui regulasi Negara.

Regulasi ini tampaknya dibuat atas dalih konsolidasi dan legitimasi nasional. Namun bila ditelaah lebih dalam, substansinya justru bertentangan secara nyata dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, terutama jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Alih-alih memberikan ruang legal dan adil bagi rakyat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam berserikat dan mendirikan partai, ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut justru menjadi instrumen pembatasan yang absurd, memberatkan, dan melampaui batas logika demokrasi. Jika kita menggunakan rumusan norma dalam pasal tersebut, maka setiap pendirian partai politik wajib memiliki sedikitnya 1.140 pendiri (30 orang dari masing-masing 38 provinsi yang saat ini ada di Indonesia). Jumlah ini bukan hanya tinggi, tapi juga tersebar secara geografis, yang dalam praktiknya sangat sulit dipenuhi, apalagi oleh rakyat biasa yang tidak memiliki sumber daya besar. Secara normatif, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tidak pernah

mensyaratkan jumlah atau sebaran geografis tertentu dalam pelaksanaan kebebasan berserikat. Justru dengan adanya pembatasan administratif semacam ini, negara telah melakukan "pembatasan dengan tujuan menutup peluang", bukan melindungi atau mengatur demi ketertiban umum. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap semangat konstitusi itu sendiri.

Dalam praktik hukum, pembatasan terhadap hak konstitusional hanya dapat dibenarkan jika proporsional, rasional, dan tidak membunuh esensi dari hak itu sendiri. Namun ketentuan ini gagal total dalam memenuhi asas tersebut. Ia justru membatasi dengan cara yang sangat tidak proporsional, mewajibkan seluruh provinsi ikut serta dalam pendirian partai sejak awal, padahal tidak semua provinsi memiliki kondisi politik dan kapasitas sosial yang sama. Pembatasan ini juga tidak mempertimbangkan fakta sosiologis di lapangan: bahwa banyak kelompok masyarakat memiliki aspirasi politik lokal, sektoral, atau ideologis yang belum tentu bersifat nasional pada tahap awal. Ketika aspirasi ini ingin disalurkan melalui pembentukan partai, negara justru membungkamnya lewat persyaratan administratif yang tidak masuk akal.

Regulasi ini seperti menjadi benteng pertahanan tidak resmi bagi partai-partai politik lama dan mapan untuk terus mendominasi sistem politik nasional. Partai-partai baru, terutama yang muncul dari gerakan rakyat, kelompok muda, aktivis, atau inisiatif lokal, sulit berkembang karena terhalang sejak pintu awal pendirian. Inilah bentuk nyata dari apa yang disebut sebagai "demokrasi prosedural yang dibajak oleh struktur oligarkis". Pemilu tetap berjalan, partai tetap ada, tetapi ruang kompetisi telah dimatikan sejak awal melalui sistem hukum yang diskriminatif dan membatasi.

Indonesia mengklaim diri sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, namun regulasinya justru tidak mencerminkan kepercayaan terhadap rakyat. Pemerintah seolah-olah tidak percaya bahwa rakyat mampu membentuk partai sendiri. Kepercayaan hanya diberikan pada kelompok elite atau struktur nasional yang sudah eksis yang sering kali justru terlibat dalam stagnasi, korupsi politik, dan pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Ketika rakyat ingin keluar dari lingkaran itu dan membentuk saluran politik baru, negara justru berkata: "Tidak boleh, kecuali kamu punya orang di semua provinsi." Bukankah ini bentuk penyangkalan terhadap prinsip demokrasi yang paling mendasar: kedaulatan rakyat?

7. Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris”.

Ketentuan pasal ini, secara nyata, menambah beban administratif dan finansial yang berlebihan bagi warga negara yang ingin mewujudkan haknya untuk berserikat dan membentuk partai politik. Mewajibkan minimal 50 orang pendiri dengan akta notaris bukan hanya sekadar formalitas, tapi sebuah benteng legal yang secara tidak langsung menyaring siapa yang boleh dan tidak boleh ikut dalam politik. Penting untuk dicatat bahwa pendirian partai bukanlah sesuatu yang dapat disamakan dengan mendirikan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Partai politik memiliki misi ideologis, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan mewakili kekuasaan publik. Maka, pembentukan partai semestinya dipandang sebagai hak fundamental, bukan hak istimewa yang hanya dapat diakses oleh kelompok elit atau mereka yang memiliki jaringan dan uang. Dalam praktiknya, mengumpulkan 50 orang yang sepaham secara ideologis dan siap menjadi pendiri dengan dokumen notariil bukan pekerjaan mudah, apalagi di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang penuh keterbatasan. Biaya pengurusan akta notaris yang tinggi, distribusi pendiri yang harus mewakili seluruh wilayah, serta keterbatasan pemahaman hukum warga negara biasa, menjadi hambatan nyata yang mengkerdilkan akses terhadap hak berserikat secara politik. Akibatnya, yang bisa mendirikan partai hanyalah kelompok bermodal besar, elite politik lama, atau pihak yang punya koneksi kuat ke lembaga negara. Sementara inisiatif politik dari akar rumput, dari rakyat yang sesungguhnya ingin perubahan, terhenti sebelum melangkah lebih jauh, dikubur oleh tumpukan syarat administratif yang tidak manusiawi.

Ketentuan Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Konstitusi Indonesia telah dengan tegas menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pikiran. Frasa “kemerdekaan berserikat” bukan hanya hak formal, tetapi merupakan elemen fundamental dalam demokrasi, di mana rakyat bebas menyatukan diri dalam organisasi, forum, dan tentunya dalam wadah partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mereka secara sah dan konstitusional. Namun, pasal 2 ayat (1a) UU Partai Politik ini justru menggeser hak tersebut menjadi hak terbatas, eksklusif, dan teradministrasi secara kaku. Mewajibkan sedikitnya 50 orang pendiri dengan akta notaris bukan hanya menambah beban administratif, tetapi secara esensial membatasi rakyat yang tidak memiliki akses terhadap jaringan formal dan sumber daya hukum. Peraturan ini gagal memahami keragaman geografis, sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, bahkan untuk sekadar menghimpun 10 orang yang siap dan memahami implikasi menjadi pendiri partai politik adalah tantangan berat, apalagi dengan tambahan syarat notaris yang biayanya tidak murah. Apakah negara menyangka semua warga negara memiliki akses ke notaris? Apakah semua inisiatif politik rakyat selalu lahir dari kelompok mapan, kota besar, atau elite pendidikan? Tentu tidak. Justru aspirasi perubahan seringkali lahir dari daerah-daerah terpinggirkan, dari komunitas-komunitas kecil yang melihat langsung kegagalan partai-partai besar memperjuangkan hak mereka. Namun ketika mereka hendak membentuk partai sendiri, negara malah mempersulit, bukan memfasilitasi. Pasal ini mencerminkan ketidakpercayaan negara terhadap kapasitas rakyatnya sendiri untuk berpolitik dan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi konstitusional.

8. Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 3 ayat (2) huruf c berbunyi:

“Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan”.*

Demokrasi di Indonesia hari ini tampak megah dalam seremoni, namun rapuh dalam esensi. Di atas kertas, konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berpolitik, namun di balik peraturan teknis, tersimpan jebakan yang membungkam inisiatif rakyat. Salah satu wujud nyata dari jebakan itu adalah Pasal ini. Regulasi ini tampak sebagai upaya “penataan” partai politik. Namun jika dicermati lebih dalam, justru menjadi alat represif administratif yang menghalangi rakyat membentuk partai politik secara merdeka dan konstitusional. Pasal ini bukan hanya tidak masuk akal dari segi implementasi, tetapi juga berlawanan langsung dengan prinsip demokrasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi rakyat, bukan menutupnya. Regulasi ini mengharuskan sebuah partai politik untuk memiliki kepengurusan di seluruh provinsi (saat ini berjumlah 38), kepengurusan di 75% kabupaten/kota di setiap provinsi, dan kepengurusan di 50% kecamatan pada setiap kabupaten/kota. Artinya, dalam praktiknya, untuk sekadar mendaftarkan diri sebagai badan hukum, sebuah partai politik harus membangun struktur yang menjangkau ribuan titik geografis di Indonesia. Ini adalah syarat yang sangat memberatkan, mahal, birokratis, dan cenderung diskriminatif, terutama bagi inisiatif-inisiatif politik rakyat yang lahir dari semangat perubahan, dari komunitas, daerah, atau kelompok yang tidak memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya besar. Dengan regulasi ini, partai politik hanya bisa dibentuk oleh kelompok yang sangat mapan, yang punya jaringan nasional luas, infrastruktur logistik tinggi, koneksi kekuasaan dan dana besar. Sedangkan rakyat biasa, pemuda idealis, aktivis antikorupsi, kelompok adat, komunitas lokal semua tersingkir dari sistem bahkan sebelum perjuangan mereka dimulai. Partisipasi politik rakyat yang seharusnya inklusif dan terbuka, dibatasi oleh angka dan peta. Ketentuan ini secara nyata menolak lahirnya partai politik lokal, sektoral, tematik, dan ideologis. Bagaimana mungkin sebuah komunitas lokal misalnya di Kudus, atau pegunungan di Papua, atau komunitas petani di Wonosobo dapat memperjuangkan aspirasi politiknya lewat saluran legal berupa partai politik, jika mereka diwajibkan memiliki kepengurusan hingga ke provinsi lain? Mengapa gagasan lokal tidak diberi ruang untuk tumbuh secara mandiri dan konstitusional? Mengapa inisiatif politik harus selalu “nasional” sejak lahir, padahal banyak gerakan besar lahir dari lokalitas, komunitas, dan keresahan wilayah? Pasal ini telah menjadi tirai penghalang munculnya politik akar

rumpun, dan memaksa rakyat untuk tunduk pada sistem lama yang didominasi partai-partai besar yang kian jauh dari rakyat.

Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kemerdekaan ini tidak boleh dimatikan dengan syarat administratif yang tak masuk akal. Negara boleh mengatur, tetapi tidak boleh menyulitkan hingga merampas hak itu. Pasal 3 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut telah menjelma menjadi alat eksklusif, bukan instrumen demokrasi. Pasal tersebut menjauhkan rakyat dari politik. Pasal tersebut membentengi sistem dari koreksi. Dan mengamankan status quo dengan mengunci pintu masuk perubahan melalui syarat geografis dan struktur organisasi yang sangat berat. Kepengurusan yang tersebar luas tidak menjamin legitimasi partai politik. Legitimasi lahir dari aspirasi rakyat dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah partai kecil dengan dukungan lokal kuat bisa jauh lebih relevan dan legitimate daripada partai besar yang sekadar eksis secara administratif, namun tidak menyuarakan kebutuhan nyata rakyat. Negara seharusnya memberi jalan bertahap bagi partai baru untuk berkembang, bukan memaksakan syarat instan yang hanya bisa dipenuhi oleh kelompok elite. Pasal 3 ayat (2) huruf c dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jelas sangat amat mempersulit rakyat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam mendirikan partai politik. Ketentuan ini terlalu berat, tidak realistis, dan tidak proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Sudah saatnya pasal ini diuji secara konstitusional dan dibatalkan. Demokrasi sejati tidak dibangun dengan tembok administratif, tetapi dengan ruang partisipasi yang terbuka untuk semua warga Negara besar atau kecil, nasional atau lokal. Jika negara ingin rakyat ikut serta dalam membangun bangsa, maka negara harus mempermudah, bukan mempersulit.

9. Bahwa menurut Pemohon Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ini sangat diskriminatif dan tidak adil sehingga menutup dan menghambat kesempatan partai politik lokal di

daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan ikut serta dalam kontestasi politik. Jangankan membentuk dan mendirikan Partai Politik yang berpartisipasi di tingkat nasional, Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai warga lokal dengan semangat membangun daerahnya tidak diberi ruang untuk mengembangkan partai politik lokal yang berakar dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat yang bisa berpartisipasi dalam politik tingkat Kota/Kabupaten maupun Provinsi. Hal ini sangat kontras dengan realitas politik di Provinsi Aceh, satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara sah dan legal memiliki partai politik lokal. Keistimewaan ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang lahir dari proses perdamaian pasca-konflik panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), difasilitasi oleh MoU Helsinki. Dalam UUPA, Pasal 75 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa “penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal”, yang menjadi saluran legal bagi eks-GAM untuk bertransformasi dari perlawanan bersenjata ke partisipasi demokratis. Namun, mengapa keistimewaan partisipatif ini hanya diberikan kepada Aceh, sementara daerah lain yang tetap setia dan damai terhadap NKRI justru tidak memiliki akses yang sama? Mengapa hanya provinsi yang pernah berkonflik yang diberikan ruang politik lokal, sementara daerah-daerah lain justru ditutup aksesnya untuk membentuk partai berbasis kedaerahan? Inilah bentuk nyata diskriminasi regulatif dalam sistem demokrasi Indonesia. Rakyat yang taat, loyal, dan damai terhadap negara justru tidak mendapat penghargaan setimpal berupa hak politik yang setara. Tidak adanya pengakuan terhadap partai politik lokal di luar Aceh mengabaikan realitas kultural, sosiologis, dan aspirasi masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang memiliki potensi, semangat, dan kebutuhan untuk menyalurkan suara melalui kendaraan politik sendiri. Pemohon percaya bahwa NKRI bukan hanya tentang wilayah yang satu dan utuh, melainkan juga tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyatnya termasuk dalam partisipasi politik. Negara seharusnya tidak menciptakan sistem yang elitis dan eksklusif, tetapi membuka ruang sebesar-besarnya bagi inisiatif politik rakyat tanpa hambatan administratif yang tidak masuk akal.

Selain itu Pemohon akan membandingkannya dengan Pasal 75 ayat (2), Pasal 75 ayat (8), dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bukti P-7), yang mana regulasi ini memberikan kebijakan yang inklusif dan memberdayakan bagi rakyat Aceh. Lihatlah beberapa ketentuan berikut:

- Pasal 75 ayat (2):

"Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dan berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Syarat yang jauh lebih realistis dan inklusif, tidak memaksa harus ada perwakilan dari seluruh Indonesia, cukup warga Aceh yang memang ingin membangun partai lokal untuk daerahnya sendiri.

- Pasal 75 ayat (8):

"Partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% di kabupaten/kota dan 25% kecamatan dari setiap kabupaten/kota."

Ini adalah syarat yang rasional dan bertahap, bukan syarat "raksasa" seperti yang ditetapkan dalam UU Partai Politik nasional.

- Pasal 76 ayat (1):

"Partai politik lokal didaftarkan dan disahkan oleh Kantor Wilayah Departemen di Aceh melalui pelimpahan kewenangan dari menteri."

Ini menunjukkan bahwa tidak ada jumlah orang yang dipersyaratkan yang memberatkan untuk mendaftarkan partai politik dan prosesnya pun dilokalkan dan tidak sentralistik, menjadikan politik sebagai ruang yang dapat dijangkau masyarakat Aceh secara langsung.

Aceh memang memiliki keistimewaan, dan hal itu dihormati secara konstitusional. Namun, yang menjadi masalah adalah mengapa bentuk kemudahan politik seperti itu tidak diberikan juga kepada daerah lain? Apakah warga Kudus, Palu, Manado, Banjarbaru, atau Merauke tidak punya hak untuk membentuk partai lokal yang memperjuangkan aspirasi masyarakat daerahnya? Mengapa hanya Aceh yang diberikan jalur khusus dan dukungan penuh dalam membangun partai politik lokal? Pemohon menilai bahwa regulasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sangat menutup pintu bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan

politik, menyalurkan aspirasi dalam bentuk partai alternatif, dan menumbuhkan demokrasi dari daerah dan komunitas. Sementara di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 justru memperlihatkan bahwa negara mampu merancang regulasi yang lebih manusiawi, adil, dan membumi. Jika Aceh dapat diberi ruang untuk membentuk partai politik lokal yang legal, maka seharusnya warga negara di daerah lain pun diberikan hak yang sama.

Menurut Pemohon dalam negara demokrasi, partai politik bukan hanya institusi formal, melainkan juga sarana vital bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, gagasan, dan perjuangan politik. Oleh karena itu, pendirian partai politik seharusnya menjadi hak dasar yang mudah diakses oleh setiap warga negara, tanpa diskriminasi, tanpa hambatan yang tak masuk akal, dan tanpa ketimpangan perlakuan antar wilayah dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Sangat tergambar secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Ketentuan tersebut telah menjadi benteng eksklusif yang tidak hanya menghambat, tapi juga mendiskriminasi warga negara dalam membentuk partai politik. Ketentuan-ketentuan ini bertentangan secara substansial dengan konstitusi dan secara terang menciptakan ketidakadilan antara warga negara di luar Aceh dan warga negara di Aceh. Ketentuan-ketentuan tersebut bukan hanya menjadi penghalang administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian serius terhadap hak-hak konstitusional warga Negara dan sangat bertentangan terutama sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu:

- Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kenyataannya, warga negara di luar Aceh tidak memiliki kesetaraan dalam hal pendirian partai politik. Aceh diberi fasilitas istimewa, sementara provinsi lain tidak. Ini adalah pelanggaran nyata terhadap asas persamaan kedudukan dalam hukum.

- Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 justru memberikan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dengan syarat-syarat administratif yang eksklusif. Warga Aceh dilindungi secara hukum untuk membentuk partai lokal; warga lain tidak mendapat perlakuan hukum yang sama.

- Pasal 28I ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pembatasan hak pendirian partai politik yang berat, kompleks, dan nyaris tidak mungkin dipenuhi oleh warga biasa di luar Aceh, jelas menciptakan perlakuan diskriminatif berbasis wilayah geografis.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bukan sekadar regulasi teknis melainkan telah berubah menjadi alat penyingkir kekuasaan terhadap partisipasi politik rakyat. Ketika pembentukan partai dipersempit hanya untuk mereka yang memiliki akses ke sumber daya besar, maka yang terjadi adalah oligarki legalistik, bukan demokrasi partisipatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan bahwa negara mampu membuat regulasi yang rasional, adil, dan inklusif, yang memungkinkan rakyat berdaulat membentuk partai dan ikut serta dalam kontestasi demokratis secara legal. Maka dari itu, perbedaan perlakuan antara Aceh dan provinsi lain harus dipertanyakan secara konstitusional. Jika prinsip kesetaraan, keadilan hukum, dan antidisrkiminasi dalam UUD 1945 masih berlaku, maka sudah semestinya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan inkonstitusional. Rakyat tidak butuh demokrasi palsu. Rakyat butuh keadilan yang

memberi ruang untuk berserikat, berpikir, dan membangun politik yang berpihak kepada kepentingan bersama bukan hanya kepentingan elite.

10. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon dengan ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah secara nyata dan terang-terangan melanggar prinsip-prinsip fundamental konstitusi yang menjamin hak warga negara atas kesetaraan, keadilan hukum, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai pengaturan administratif atau teknis pendirian partai politik, melainkan telah berubah menjadi instrumen penghambat dan penghalang partisipasi politik rakyat. Dengan menutup pintu bagi rakyat biasa untuk menyampaikan aspirasinya secara kolektif dalam bentuk organisasi politik yang sah dan konstitusional. Ini bukan hanya persoalan administrative, ini adalah pengingkaran terhadap demokrasi. Pemohon menilai bahwa ketentuan ini telah:

- 1) Melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan kepada semua warga negara tanpa kecuali. Justru yang terjadi adalah pembedaan perlakuan, di mana hanya kelompok dengan modal, akses, dan jaringan nasional yang mampu memenuhi syarat, sementara rakyat biasa tersingkir dari proses demokratisasi.
- 2) Melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Aturan tersebut bersifat diskriminatif secara struktural dan tidak proporsional terhadap warga negara di luar lingkaran elite politik nasional.
- 3) Melanggar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena telah mengaburkan bahkan menghilangkan makna hak berserikat secara politik, karena mendirikan partai sebagai bentuk tertinggi dari kebebasan berserikat dalam negara demokrasi justru dibuat sedemikian sulit, seolah hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu saja.
- 4) Melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar lokasi geografis, status sosial, akses terhadap sumber daya hukum dan ekonomi, serta afiliasi politik. Sementara warga negara di

Aceh diberi hak khusus untuk membentuk partai politik lokal dengan syarat yang jauh lebih ringan melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, warga negara di wilayah lain justru dibebani syarat yang tak masuk akal.

Lebih jauh, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak hanya menciptakan hambatan yang tidak rasional dan tidak adil, tetapi juga menyumbat dinamika demokrasi konstitusional dengan menutup ruang lahirnya partai-partai alternatif yang membawa semangat baru, nilai-nilai baru, dan ide-ide segar dari rakyat, bukan dari kekuasaan mapan. Apa arti demokrasi jika rakyat tidak lagi mampu membentuk partai? Apa makna persamaan kedudukan dalam hukum jika akses politik hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki sumber daya nasional? Apakah Mahkamah Konstitusi rela membiarkan keadilan konstitusional terkubur di balik aturan administratif yang diskriminatif? Pemohon tidak memohon untuk dirinya sendiri. Pemohon memohon untuk masa depan demokrasi Indonesia agar setiap warga negara, siapa pun dia, dari manapun asalnya, dengan segala keterbatasannya, tetap memiliki hak yang sah dan setara untuk berserikat secara politik, untuk mendirikan partai, dan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dengan cara konstitusional. Inilah saatnya Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa hukum bukan alat kuasa, melainkan pelindung keadilan. Bahwa demokrasi bukan milik elite, tetapi milik rakyat seluruh Indonesia. Pemohon berpandangan, bila Mahkamah Konstitusi tidak segera mengoreksi ketentuan ini, maka demokrasi Indonesia akan terus bergeser dari cita-cita ideal konstitusi menjadi demokrasi elitis yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir pihak yang memiliki kuasa, modal, dan jaringan kekuasaan. Partisipasi politik bukan hak istimewa kelompok tertentu, melainkan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang ingin memulai dari bawah, dari lokalitas, dari keyakinan akan perubahan. Biarlah Mahkamah Konstitusi mencatat dalam sejarahnya bahwa pernah berdiri seorang warga negara biasa, yang dengan segala keterbatasannya, berani menempuh jalan konstitusional demi membela hak seluruh rakyat Indonesia untuk berserikat, berkumpul, dan turut serta membangun bangsa melalui jalan politik yang adil dan terbuka untuk semua. Hukum adalah milik rakyat. Demokrasi adalah hak seluruh warga negara. Bukan

hanya milik mereka yang berkuasa. Untuk itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menggunakan kewenangan konstitusionalnya sebagai penjaga UUD 1945, untuk menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan untuk mengusulkan dan menyarankan isi dan bunyi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diubah menjadi:
 - Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari paling sedikit 1 (satu) provinsi”.
 - Pasal 2 ayat (1a) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris”.

- Pasal 3 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

- c. Kepengurusan paling sedikit 1 (satu) provinsi dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan”.*

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Pemohon



Adv. Mochamad Tommy Adrianto, S.H.